



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

ALAMAT JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 35 PO BOX 8888
<http://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
MANADO 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 050/DIKDA-05/ VI / 2183 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MOTOLING
BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Motoling Barat .
 - Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Motoling Barat .
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar. Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Dimensi, Elemen, Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/23.2599/SEKR-BKD Tanggal 17 April 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Surat Pengantar dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 420/424/DIKDA CABDIN-06/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Negeri 1 Motoling Barat .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Motoling Barat yang berkedudukan di Kelurahan Tondei Kecamatan Motoling Barat Provinsi Sulawesi Utara .
- KEDUA :** Dalam menunjang Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Motoling Barat wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 3. Mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) serta Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kalender Akademik.
 4. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala setiap bulan selama 6 (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- KETIGA** : Izin Operasional ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun,serta tidak ditata lagi untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara/Daerah dan masyarakat, maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Motoling Barat .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 14 Juni 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



STEVE H. A. KEPEL, ST.,M.Si.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Sulawesi Utara;

**SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: 100 TAHUN 2009

TENTANG PENDIRIAN SMK NEGERI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu memberikan Surat Keputusan Pendirian SMK sebagaimana terlampir dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Perhatikan

- 1. Petunjuk teknis program block grant pembangunan SMK Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Tahun 2009.
- 2. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN ;

PERTAMA : Pendirian SMK Negeri di Kabupaten Minahasa Selatan dengan nama sebagaimana terlampir.

KEDUA : Dalam melaksanakan Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** diatas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan SMK yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMK Kepada Bupati Minahasa Selatan.
- c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan SMK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum **KEDUA** maka SK Pendirian dimaksud akan dicabut.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amurang,
Pada tanggal : 15 Juni 2009



R.M. LUNTUNGAN

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado .
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut di Manado.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang .
5. Para Camat sebagaimana terlampir.
6. Para Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir.

Ampiran : Keputusan Bupati Minahasa Selatan
Nomor : 100 Tahun 2009
Tanggal : 15 Juni 2009
Perihal : Pendirian SMK Negeri

**PENDIRIAN SMK NEGERI
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMK NEGERI 1 TUMPAAN	TUMPAAN
2.	SMK NEGERI 1 MOTOLING BARAT	MOTOLING BARAT
3.	SMK NEGERI 1 RANOIAPO	RANOIAPO
4.	SMK NEGERI 1 PAKUURE	TENGA
5.	SMK-NEGERI 1 SULUUN TARERAN	SULUUN TARERAN

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 15 Juni 2009



[Signature]
R.M. LUNTUNGAN